

## BAB V

### KESIMPULAN

Di dalam sistem perkawinan Nagari IV Angkek Padusunan yang mana menetapkan uang japuik untuk melaksanakan pernikahan di rumah anak daro harus diberikan, namun dewasa ini sistem tersebut sudah mulai bergeser dimana penetapan uang japuik ditetapkan oleh mamak dan orang tua sebelum pertemuan di antara kedua mempelai dilakukan. Dewasa ini, uang japuik ada yang diberikan, namun hanya berupa simbol, atau dibantu oleh laki-laki. Dalam kasus yang lain, juga tidak diberikan uang japuik, dan pengantin memilih menikah diluar Pariaman dan memakai adat yang lain di dalam pernikahannya. Peranan mamak di dalam tradisi tersebut juga sudah mulai tidak nampak.

Sejak diadakannya wacana penghapusan uang japuik dan uang hilang di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 1981, uang hilang sudah tidak berlaku di di Nagari IV Angkek Padusunan, meskipun di nagari lain seperti Nagari Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Peran mamak dalam penentuan uang japuik sudah mulai bergeser di mana sudah ada proses pernikahan dengan tidak mengundang mamak di dalam acara pernikahan. Di mana di dalam pernikahan adat Pariaman, mamak adalah orang yang berperan penting.

Pernikahan dengan sesame orang Pariaman dilakukan dengan perjodohan, yang mana hanya kedua keluarga yang bertemu dan tidak dipertemukan calon pengantin. Namun, dewasa ini kedua pengantin sudah bisa berkomunikasi dan bertemu secara langsung sebelum mengadakan pernikahan. Selain itu, cincin pertunangan juga dipakai oleh masing-masing calon. Hal ini menunjukkan adanya

perubahan di dalam proses sebelum adat perkawinan. Pada rangkaian acara perkawinan juga terdapat beberapa rangkaian yang disederhanakan misalnya pada dewasa ini malam bainai sudah tidak dilakukan sebelum hari pernikahan yang dijadikan satu hari selama masa praktik tradisi perkawinan namun disederhanakan dengan mnejadi dua hari saja, satu hari menikah dan satu hari lagi resepsi pernikahan.

Penyederhanaan *uang japuik* terjadi ketika ada situasi di mana pernikahan tidak dilakukan berdasarkan perjodohan, pernikahan dilakukan dengan orang yang berasal bukan dari Pariaman, dan pernikahan yang dilakukan secara sederhana tanpa melibatkan *niniak mamak* di dalam adat perkawinan.

Pemberian *uang japuik* yang digunakan untuk mengisi adat penting untuk menjaga tradisi agar tidak punah. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan pemberian *uang japuik* mengalami berbagai bentuk inovasi yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Peran *niniak mamak* dalam perkawinan *bajapuik* di Nagari IV Angkek sudah merepresentasikan adat.